

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) (Studi Penelitian di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe)

Izmi Khairunnisa
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: izmi.200510103@mhs.unimal.ac.id

Muhammad Hatta
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: muhammad.hatta@unimal.ac.id

Muhibuddin
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: muhibuddin@unimal.ac.id

Abstract

Legal developments in Indonesia attempt to regulate people's behavior in accordance with legal norms. However, in practice, there is a phenomenon of vigilantism (eigenrichting) due to dissatisfaction with law enforcement which is considered unfair. These acts, such as mobbings, are increasingly common, reflecting society's distrust of the formal legal system. The case of the beating in Lhokseumawe shows that people prefer physical force to solve problems. This research aims to determine and explain the enforcement of criminal law against perpetrators of criminal acts of taking the law into their own hands and to find out the obstacles and efforts made by law enforcers in dealing with vigilantism in Blang Pulo Village, Muara Satu District, Lhokseumawe City. The research method uses qualitative research with an empirical juridical approach. Data collection techniques were carried out using field research using interview techniques. Data analysis was carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The research results show that the phenomenon of vigilantism in Blang Pulo Village, Muara Satu District, Lhokseumawe City, is caused by the community's distrust of law enforcement which is considered slow and unfair, as well as a lack of understanding of the law. This results in people choosing to solve problems directly. To overcome this problem, it is necessary to increase the professionalism and integrity of law enforcement officers, as well as continuous legal education programs. The government is advised to initiate an outreach policy to increase public legal awareness, so that law enforcement is more effective in accordance with Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Perpetrators, Eigenrichting.

Abstrak

Perkembangan hukum di Indonesia berupaya mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan norma hukum. Namun, dalam praktiknya, terjadi fenomena tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) akibat ketidakpuasan terhadap penegakan hukum yang dianggap tidak adil. Tindakan ini, seperti pengeroyokan, semakin umum terjadi, mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal. Kasus pengeroyokan di Lhokseumawe menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih kekuatan fisik untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri dan Untuk mengetahui

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (Studi Penelitian di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe)

Izmi Khairunnisa, Muhammad Hatta, Muhibuddin

Vol.7 No.4

hambatan dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindakan main hakim sendiri di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena tindakan main hakim sendiri di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap lambat dan tidak adil, serta kurangnya pemahaman hukum. Hal ini mengakibatkan masyarakat memilih menyelesaikan masalah secara langsung. Untuk mengatasi masalah ini, perlu peningkatan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum, serta program edukasi hukum berkelanjutan. Pemerintah disarankan untuk menginisiasi kebijakan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, agar penegakan hukum lebih efektif sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Eigenrichting.

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "Indonesia adalah Negara hukum". Secara gramatikal maka konsekuensi dari sebuah Negara hukum adalah semua bentuk keputusan, tindakan, alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga Negara harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus punya legitimasi secara hukum.¹

Seiring terjadinya perkembangan kehidupan masyarakat, hal ini juga menuntun berkembangnya pemikiran hukum. Sesuai dengan adagium hukum yang menyatakan bahwa "dimana ada masyarakat disitu ada hukum".² Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar.³ Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Dibiidang penegakan hukum pidana, terlihat suatu fenomena sosial dimana hukum tidak lagi

¹ Marbun. R, *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945*, Vol. 1, (3), Padjajaran Journal Of Law, 2014, hlm. 558-577.

² Yaumi Ramadhani dan Ufran, *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Hukum Positif*, Vol. 4, (1), Indonesia Berdaya, 2023, hlm. 377.

³ Surya Adji. *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 2015. hlm. 200.

dipedomani oleh masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat saling terlihat terjadinya fenomena tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) atau peradilan jalanan (*street justice*) ataupun istilah lainnya yang saat ini lebih sering di dengar yaitu tindakan persekusi.⁴

Eigenrichting atau main hakim sendiri atau yang biasa juga dikenal dengan istilah amuk massa yang dilakukan oleh beberapa atau sekelompok orang yang dimana sekelompok orang tersebut cenderung menyelesaikan masalah diluar dari aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif.⁵ Salah satu bentuk *eigenrichting* adalah pemukulan yang sering dilakukan oleh beberapa atau sekelompok orang disertai pengeroyokan, penyertaan, penganiayaan terhadap pelaku kejahatan.⁶ Namun penegakan hukum oleh penegak hukum sering kali tidak mencerminkan nilai keadilan masyarakat, sehingga menimbulkan akibat berupa perilaku yang menyimpang salah satunya adalah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang belakangan menjadi persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yaumi Ramdhani, dengan judul "Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) dalam Hukum Positif".⁷ Berdasarkan hasil penelitian bahwa Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di masyarakat masih sering terjadi dan merupakan pelanggaran hukum. Dari sudut pandang kriminologi, fenomena ini muncul akibat ketidakseimbangan hak antara pelaku dan korban. Korban sering kali tidak mendapatkan kompensasi atau keadilan melalui proses pemidanaan pelaku. Dalam aspek sosiologis, ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor utama yang memicu tindakan *eigenrichting*. Selain itu, perkembangan politik reformasi telah menimbulkan persepsi salah di kalangan beberapa komunitas, di mana mereka merasa bebas bertindak tanpa

⁴ Zulfan Ahmadi, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Eigenrichting* (Main Hakim Sendiri) yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka (Analisis Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN Lbp)", *Jurnal Meta Hukum* 2, No. 1 (2023): 49.

⁵ Dhanang Budiono. *Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Main Hakim Sendiri*. Kencana. Jakarta, 2016. hlm. 16.

⁶ Yoga Gunawan. *Konsep Hukum Pidana dan Penyelesaian Sengketa*. Rajawali Pers. Jakarta, 2018. hlm. 180.

⁷ Yaumi Ramdhani, dan Ufran. "Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) dalam Hukum Positif." *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2023): 377-382.

memperhatikan hukum pidana yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mengatur tindakan main hakim sendiri. Pasal-pasal seperti Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP hanya memberikan rumusan umum, tetapi dapat dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Joshua Anugerah Rasubala dengan judul "Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong."⁸ Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, di mana seluruh aspek kehidupan diatur oleh hukum. Meskipun istilah "main hakim sendiri" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), beberapa pasal seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan mencerminkan tindakan sewenang-wenang masyarakat terhadap individu yang dianggap bersalah. Pasal 170 KUHP juga mengatur hukuman bagi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di depan umum, dengan sanksi yang meningkat sesuai dengan akibatnya, termasuk jika menyebabkan korban jiwa. Oleh karena itu, meskipun tindakan main hakim sendiri sering muncul sebagai reaksi terhadap kejahatan, tindakan tersebut tidak dapat diterima secara hukum, dan pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiki Kristanto dengan judul "Perbuatan *Eigen Righting* (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana".⁹ Kesimpulan dari penelitian ini adalah main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku, bahkan hal tersebut menjadi preseden buruk bagi masyarakat lain. Akibatnya, perbuatan itu ditiru apabila masyarakat tersebut, menjumpai atau menemukan pelaku-pelaku kejahatan yang kebetulan sedang melaksanakan aksi kejahatan dilingkungan mereka. Atas kondisi demikian, peran dan fungsi dari kepolisian menjadi penting untuk menanggulangi

⁸ Joshua Anugerah Rasubala, dan Victor Kasenda. "Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong." *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024).

⁹ Kiki Kristanto. "Perbuatan *Eigen Righting* (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 207-222.

perbuatan yang mengarah pada main hakim sendiri. Berbagai upaya dapat dilakukan, baik melalui upaya preventif maupun represif. Secara preventif dapat dilakukan melalui penyuluhan/sosialisasi tentang kesadaran hukum, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum dengan cara menindak para pelaku main hakim sendiri.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Al Habsy Ahmad dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene".¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) ini kemudian dalam tatanan hukum nasional bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Jadi seseorang tidak boleh dihukumi bersalah atau tidaknya tanpa melalui suatu proses hukum, sebab ada kemungkinan seseorang tidak bersalah tetapi menjadi korban tindakan main hakim sendiri. Upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum tindakan main sendiri oleh kepolisian adalah dengan upaya represif, upaya preventif dan upaya pre-emptif.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* sering terjadi di Indonesia karena ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang dianggap tidak adil. Yaumi Ramdhani mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan hak antara pelaku dan korban serta ketidakpercayaan pada aparat hukum memicu fenomena ini. Joshua Anugerah Rasubala dan Kiki Kristanto menyoroti pelanggaran prinsip negara hukum dan Pasal 351 serta 170 KUHP, menegaskan bahwa pelaku tetap harus bertanggung jawab hukum, dengan Kiki menekankan peran kepolisian dalam upaya preventif dan represif. Muhammad Al Habsy Ahmad menekankan bahwa tindakan ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan membahas peran polisi melalui pendekatan represif, preventif, dan pre-emptif. Sedangkan penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe" menambahkan perspektif baru dengan fokus lokal pada Desa Blang Pulo, menguraikan tantangan penegakan hukum di masyarakat spesifik tersebut dan langkah-langkah aparat hukum setempat dalam menanggulangi *eigenrichting*.

¹⁰ Muhammad Al Habsy Ahmad, Dedi dan Hadriana. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene." *Indonesian Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020): 119-131.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan pelarangan dan konsekuensi yang didapatkan atas tindakan main hakim sendiri. Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan dapat menjadi pasal dasar pelaporan terhadap tindakan main hakim sendiri. Meskipun dalam pasal 351 KUHP tidak secara gamblang menyebutkan kata main hakim sendiri melainkan menggunakan kata penganiayaan. Namun, unsur-unsur di dalamnya dapat dikaitkan dengan perbuatan dari main hakim sendiri.¹¹ Lebih spesifik, tindak pidana main hakim sendiri telah sesuai dengan unsur-unsur di dalam pasal 170 KUHP mengenai penganiayaan secara bersama-sama di muka umum, dengan ancaman hukuman selama-lamanya penjara 5 tahun 6 bulan.¹²

Permasalahan terkait kasus main hakim sendiri akhir-akhir ini sering terjadi, banyak sekali menimbulkan akibat yang berawal dari berbagai macam kejahatan, seperti kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi di Kota Lhokseumawe, Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu. Dua remaja menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah warga, korban merupakan kakak beradik. Peristiwa itu terjadi ketika korban dan adiknya hendak pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor CBR 150, tiba-tiba di jalan diberhentikan oleh salah seorang warga diduga karena terganggu dengan suara bising knalpot korban, cek-cok pun terjadi hingga datang beberapa teman pelaku dan berujung pengeroyokan. Akibatnya aksi pengeroyokan atau tindakan main hakim sendiri, korban mengalami lebam di bagian wajah dan bagian tubuh lainnya sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit. Sedangkan adiknya, mengalami luka lecet dan lebam di bagian pelipis.¹³

Semua fenomena tersebut menunjukkan bahwa kelompok masyarakat cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang dinilai tidak efektif. Atas kondisi demikian, peran dan fungsi dari Kepolisian menjadi penting untuk menanggulangi perbuatan yang mengarah pada tindakan main hakim sendiri. Penegakan hukum kasus

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170.

¹³ Mirza Zoel, Ruang Berita.Co, *Diduga Karena Suara Knalpot, Dua Remaja Dikeroyok Warga Sampai Opname*, <https://ruangberita.co/news/diduga-karena-suara-knalpot-dua-remaja-dikeroyok-warga-sampai-opname/index.html>, Akses tanggal 04 Januari 2024, Pukul 21:30.

main hakim sendiri perlu diupayakan secara serius dan dengan penanganan yang sungguh-sungguh. Bila suatu Negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang menerapkan hukum normatif yang legal formal, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kekuatan secara fisik.¹⁴

Banyak sekali pemicu yang disebabkan dalam hal tersebut akan tetapi bagi korban yang mengalami hal tersebut belum tentu bisa dikatakan bersalah karena dalam kasus main hakim sendiri tidak semuanya korban itu bersalah. Dalam sistem peradilan, ada beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan keadilan dan perlindungan hak asasi individu. Salah satu prinsip penting yang mendasari sistem peradilan yang adil adalah Asas Praduga Tidak Bersalah. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai adanya bukti yang kuat dan putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.¹⁵ Asas praduga tidak bersalah melindungi hak asasi individu, menegaskan kebebasan individu dari penahanan dan penganiayaan yang tidak adil, serta memastikan keadilan dalam proses hukum.¹⁶ Oleh karena itu menarik kesimpulan diatas bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku main hakim sendiri dan bagaimanakah hambatan dan upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Hukum pidana mengenal delik penyertaan, tapi hal tersebut bukan merupakan jawaban yang tepat untuk bisa menjawab permasalahan tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara massal karena dalam hal ini banyak pihak yang terkait dan terlibat, sehingga pihak penyidik perlu memberikan pengklarifikasian yang jelas sebatas dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar tersangka dalam melakukan perbuatan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

¹⁴ Rahmat Junaidi. *Tindak Pidana dan Penerapan Sanksi Hukum*. Refika Aditama. Bandung, 2014. hlm. 175.

¹⁵ Titi Santoso. *Hukum Pidana dan Keadilan Restoratif*. Laksana. Jakarta, 2019. hlm. 230.

¹⁶ Andi Setiawan. *Persoalan Hukum Pidana dalam Praktek*. Prenada Media. Jakarta, 2020. hlm. 250.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi yang dilakukan di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala Unit Reskrim, Keuchik Desa, dan Masyarakat, sedangkan data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) adalah suatu tindakan yang diambil oleh individu atau sekelompok orang yang berusaha menghukum seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang resmi.¹⁷ Tindakan ini sering kali dilakukan dengan kekerasan, seperti pemukulan, pengeroyokan, atau bahkan pembakaran hidup-hidup terhadap orang yang dituduh melakukan kejahatan seperti pencurian, pencopetan, atau perampokan. Fenomena main hakim sendiri biasanya muncul karena masyarakat merasa frustrasi dengan penegakan hukum yang dianggap lambat atau tidak adil.¹⁸ Masyarakat kemudian mengambil alih peran aparat penegak hukum dengan maksud memberikan hukuman secara cepat dan langsung kepada pelaku kejahatan. Namun, tindakan ini sangat berbahaya karena mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan, seperti asas praduga tak bersalah dan hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil.

Selain itu, tindakan main hakim sendiri juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Tindakan ini dapat memicu kekerasan lebih lanjut, menciptakan ketakutan dan ketidakamanan di masyarakat, serta memperburuk citra penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan semakin terkikis, dan ini

¹⁷ Indah Sari. *Analisis Hukum terhadap Kasus Main Hakim Sendiri*. Mandar Maju. Bandung, 2018. hlm. 18.

¹⁸ Fuadi Isnawan. "Pandangan Yuridis Sosiologis Fenomena Street Justice Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 17-35.

dapat memicu siklus kekerasan yang berkelanjutan.

Dalam sebuah negara hukum, penegakan hukum harus dilakukan oleh aparat yang berwenang melalui proses yang transparan dan adil. Dalam sistem hukum yang adil, setiap individu yang diduga melakukan kejahatan harus melalui proses peradilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁹ Proses ini menjamin bahwa setiap orang mendapatkan hak untuk membela diri dan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat.

Tindakan main hakim sendiri tidak hanya melanggar hak-hak dasar pelaku, tetapi juga merusak tatanan hukum yang ada. Ketika masyarakat mengambil hukum ke tangan mereka sendiri, mereka mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan potensi kesalahan. Ada risiko besar bahwa orang yang sebenarnya tidak bersalah bisa menjadi korban kekerasan, dan hukuman yang diberikan sering kali tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Selain itu, tindakan main hakim sendiri juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Ini bisa menciptakan ketakutan dan ketidakamanan dalam masyarakat, merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memicu siklus kekerasan yang sulit dihentikan.²⁰ Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa memperburuk masalah kriminalitas dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa penegakan hukum yang benar adalah tanggung jawab aparat penegak hukum dan sistem peradilan. Masyarakat harus didorong untuk melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang dan mempercayakan proses hukum kepada mereka.

Tolib Effendi mengatakan, "Kepolisian Indonesia mempunyai tugas utama yakni menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara."²¹ Kepolisian Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3

¹⁹ I. Nyoman Gede Remaja. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Harus Dijamin oleh Negara." *Kertha Widya* 6, no. 1 (2018).

²⁰ Yogi Prabowo. *Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Main Hakim Sendiri*. Sinar Harapan. Jakarta, 2016. hlm. 20.

²¹ Septian Nanang Pangestu, dan Indah Setyowati. "Penegakan Hukum Terkait Tuntutan Jaksa Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan Negeri Kendal)." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (2019).

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan secara organisasi kepolisian Indonesia merupakan lembaga non departemen yang memiliki kedudukan setara dengan kejaksaan dan langsung berada di bawah garis koordinasi Presiden. Dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana, maka tugas kepolisian Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan baik atas inisiatif sendiri maupun atas laporan masyarakat dan bertanggung jawab kepada lembaganya sendiri.²²

Menurut pihak Kepolisian sebenarnya kasus main hakim sendiri sudah banyak terjadi, namun pihak kepolisian tidak memiliki data yang membuktikan adanya kasus yang berlanjut karena tidak ada yang melaporkan pelaku main hakim sendiri kepada kepolisian.²³ Sehingga jadi suatu alasan kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku. Dengan tidak adanya penghitungan data secara sistematis dan statis menyulitkan penulis untuk melihat kondisi atau melihat perhitungan secara berkala perbuatan main hakim sendiri tersebut, sehingga penulis tidak dapat menemukan data atau tingkat tinggi rendahnya kejadian main hakim sendiri dalam kurun waktu tahunan dan tidak dapat melihat perkembangan kasus main hakim sendiri.

Pada kasus main hakim sendiri yang terjadi di wilayah Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sangat sulit untuk menjadikan pelaku main hakim sendiri untuk dijadikan sebagai tersangka, dikarenakan tidak ada orang yang keberatan ataupun melaporkan orang yang melakukan main hakim sendiri kepada kepolisian, malah sebaliknya masyarakat tidak bersimpati kepada korban yang mana adalah pelaku dari tindakan yang ia lakukan sehingga berimbas menjadi korban main hakim sendiri.

Untuk memastikan data penelitian penulis melakukan wawancara kepada Kepala Unit Reskrim yaitu Aipda Jhoni Gurusinga, S.H. dalam wawancara tersebut beliau menegaskan bahwa "Tindakan main hakim sendiri melanggar pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang

²² Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana Dibeberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 147-148.

²³ Dayu Andini, dan Dani Sintara. "Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus pada Polres Serdang Bedagai)." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 04 (2023): 159-165.

penganiayaan dan pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan pelaku yang secara bersama-sama dan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Tugas Kepolisian akan melakukan penyelidikan selaku penyidik dan menyelidiki siapa pelakunya dan memeriksa saksi”

Tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga pelaku kejahatan dapat dikenai sanksi pidana sesuai KUHP, yaitu Pasal 170 yang mengatur hukuman penjara hingga 12 tahun untuk kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian, dan Pasal 351 yang mengatur hukuman penjara hingga tujuh tahun untuk penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pasal 170 menghukum kekerasan terang-terangan dengan pidana maksimum 5,5 tahun, sedangkan Pasal 351 mencakup penganiayaan hingga kematian dan denda maksimum 4.500 rupiah, dengan pengecualian terhadap percobaan kejahatan ini.

Semua ketentuan sebagaimana tersebut di atas menunjuk kepada perbuatan atau akibat perbuatan yang dilarang sebagai suatu kejahatan, artinya pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai kejahatan. Namun demikian, tidak semua ketentuan yang telah tersedia tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa tindakan main hakim sendiri, sehingga untuk menentukan mengenai ketentuan mana dari semua ketentuan yang ada tersebut dalam konteks tindakan main hakim sendiri ini harus dilihat secara kasuistis.

Seperti halnya di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe sering sekali terjadi tindakan main hakim sendiri. Dikarenakan juga karena Desa Blang Pulo merupakan tempat yang sangat strategis dimana lingkungan tersebut merupakan tempat tinggal bagi mahasiswa yang memungkinkan banyaknya kriminal atau kejahatan yang terjadi, contohnya pencurian yang pada akhirnya memicu hal-hal yang tidak diinginkan seperti main hakim sendiri pun terjadi.

b. Hambatan dan Upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak kepolisian bahwa kebijakan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri seringkali mendapat hambatan dikarenakan pihak kepolisian datang setelah masa membubarkan diri, tidak

adanya barang bukti yang menunjukkan siapa yang melakukan tindakan main hakim sendiri dan masyarakat berpihak kepada pelaku main hakim sendiri.

- 1) Hambatan yang dirasakan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri antara lain sebagai berikut:
 - a) Banyaknya pelaku yang terlibat

Tindakan main hakim sendiri atau *vigilante justice*, merupakan fenomena yang kerap terjadi di masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat kepercayaan rendah terhadap aparat penegak hukum. Salah satu hambatan utama yang dirasakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindakan ini adalah banyaknya pelaku yang terlibat. Kondisi ini menciptakan berbagai tantangan yang kompleks dalam proses penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban.

Pertama, banyaknya pelaku membuat identifikasi dan penangkapan menjadi lebih sulit. Dalam situasi main hakim sendiri, seringkali massa terlibat dalam aksi tersebut. Ketika jumlah orang yang terlibat banyak, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan untuk mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, banyaknya pelaku juga memperbesar kemungkinan adanya saksi yang takut memberikan kesaksian karena ancaman atau intimidasi dari kelompok pelaku.

Kedua, banyaknya pelaku sering kali berarti bahwa ada tingkat dukungan atau simpati yang luas di masyarakat terhadap tindakan main hakim sendiri. Ini bisa terjadi karena masyarakat merasa frustrasi dengan sistem hukum yang dianggap tidak efektif atau lambat dalam memberikan keadilan. Dalam kondisi seperti ini, upaya aparat penegak hukum untuk menangkap dan mengadili pelaku bisa mendapat perlawanan dari masyarakat, yang merasa bahwa tindakan main hakim sendiri adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan.

Ketiga, banyaknya pelaku juga berimplikasi pada sumber daya yang diperlukan oleh aparat penegak hukum. Menghadapi tindakan main hakim sendiri yang melibatkan banyak orang memerlukan lebih banyak

personel, waktu, dan biaya. Selain itu, aparat juga perlu memastikan keamanan selama proses penangkapan dan penyelidikan, baik bagi petugas maupun masyarakat umum.

Keempat, dalam situasi di mana banyak pelaku terlibat, ada kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penegakan hukum. Misalnya, seseorang yang tidak bersalah bisa saja ditangkap atau dihukum karena sulitnya membedakan antara pelaku dan orang yang tidak terlibat. Kesalahan semacam ini tidak hanya merugikan individu yang dituduh, tetapi juga bisa merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

b) Tindakan main hakim sendiri telah menjadi suatu kebiasaan

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) telah menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, banyak orang beranggapan bahwa tindakan ini benar dan efektif untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Masyarakat menganggap bahwa dengan menghukum pelaku kejahatan secara langsung, masyarakat dapat mencegah kejahatan serupa di masa mendatang. Namun, anggapan ini sebenarnya keliru, meskipun niat masyarakat adalah untuk menciptakan rasa aman dan mengurangi kejahatan, tindakan main hakim sendiri justru melanggar hukum. Tindakan main hakim sendiri atau *vigilantisme*, telah menjadi fenomena yang mengakar dalam kehidupan beberapa masyarakat. Kebiasaan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, serta frustrasi terhadap lambannya proses penegakan hukum. Dalam banyak kasus, tindakan main hakim sendiri dianggap sebagai cara cepat dan efektif untuk mendapatkan keadilan. Namun, kebiasaan ini membawa dampak negatif yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pertama, tindakan main hakim sendiri mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum tidak mampu

memberikan keadilan yang cepat dan adil, mereka cenderung mengambil tindakan sendiri. Ini bisa terjadi karena proses hukum yang dianggap terlalu lama, korupsi dalam lembaga penegak hukum, atau ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Akibatnya, masyarakat merasa bahwa mereka harus bertindak sendiri untuk melindungi diri dan mendapatkan keadilan.

Kedua, kebiasaan main hakim sendiri sering kali mengarah pada kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan ini biasanya dilakukan secara spontan dan tanpa proses hukum yang jelas, sehingga sering kali berujung pada kekerasan yang tidak terkendali. Pelaku main hakim sendiri tidak memiliki wewenang atau pelatihan yang memadai untuk menegakkan hukum, sehingga tindakan mereka sering kali melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan kerugian fisik maupun psikologis bagi korban.

Ketiga, main hakim sendiri memperburuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Ketika masyarakat mengambil hukum ke tangan mereka sendiri, tatanan sosial yang ada menjadi terganggu. Kebiasaan ini bisa menciptakan rasa takut dan ketidakamanan di kalangan masyarakat, karena siapa saja bisa menjadi korban tindakan main hakim sendiri. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa memicu konflik antar kelompok dalam masyarakat, yang merasa bahwa mereka harus melindungi diri dari ancaman tindakan serupa. Keempat, tindakan main hakim sendiri merusak proses penegakan hukum dan keadilan yang sejati. Dalam sistem hukum yang ideal, setiap orang berhak atas proses hukum yang adil dan tidak memihak. Tindakan main hakim sendiri mengabaikan prinsip-prinsip ini, sehingga merusak upaya untuk menciptakan masyarakat yang berlandaskan hukum. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa menghalangi proses penyelidikan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, karena bukti dan saksi sering kali diintimidasi atau dihancurkan.

c) Tindakan main hakim sendiri dalam masyarakat merupakan fenomena

yang tak terkendali

Tindakan main hakim sendiri atau *vigilante* adalah fenomena dimana sekelompok masyarakat mengambil alih peran penegak hukum dengan tangan mereka sendiri. Peristiwa ini sering terjadi ketika masyarakat merasa marah dan frustrasi dengan ketidakmampuan atau lambatnya penegakan hukum yang resmi. Ketika masyarakat merasa tidak bisa lagi mengandalkan sistem hukum resmi, mereka cenderung bertindak sendiri untuk menegakkan keadilan menurut versi mereka. Ini sering kali terjadi dalam situasi dimana emosi marah dan frustrasi sudah mencapai puncaknya, membuat mereka sulit untuk dikendalikan.

Dalam keadaan marah, masyarakat sering kali tidak dapat di kontrol lagi, yang mengakibatkan terjadinya tindakan main hakim sendiri. Kemarahan yang tidak terkendali ini bisa jadi dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidakadilan yang dialami langsung oleh anggota masyarakat atau kasus-kasus kriminal yang mendapat perhatian luas namun tidak terselesaikan dengan memuaskan. Misalnya, dalam kasus pencurian, penjahat yang tertangkap basah oleh warga sering kali langsung dihukum di tempat, tanpa melalui proses peradilan yang semestinya. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah kehilangan kepercayaan pada kemampuan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan adil dan cepat. Namun, tindakan main hakim sendiri ini membawa dampak yang sangat merugikan. Pertama, tindakan ini sering kali melanggar hak asasi manusia, karena orang yang dituduh belum tentu bersalah dan tidak mendapatkan kesempatan untuk membela diri. Kedua, tindakan ini menciptakan ketidakpastian hukum, di mana masyarakat tidak lagi tahu pasti apa yang akan terjadi jika mereka atau orang lain melanggar hukum. Ketiga, kekerasan yang terjadi sering kali berdampak buruk dan menciptakan lingkungan yang tidak aman dan penuh ketakutan.

2) Solusi atau upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum

Adapun berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum

untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan pendekatan yang holistic dan strategis yaitu sebagai berikut:

- a) Upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum melalui edukasi dan sosialisasi

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum merupakan fondasi penting bagi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam suatu Negara. Tingkat kepercayaan masyarakat pada pranata formal termasuk terhadap *law enforcement* sudah teramat buruk. Sudah menjadi adagium: ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum memburuk, maka tingkat tindakan main hakim sendiri akan meningkat. Oleh karena itu, harus ada strategi besar dalam upaya penanggulangan tindakan tersebut, dalam hal ini strategi atau upayanya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya penegakan hukum yang sesuai prosedur harus ditingkatkan untuk mengurangi dukungan terhadap tindakan main hakim sendiri.

Edukasi mengenai hukum prosedur penegakannya harus di mulai sejak dini, baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal. Kurikulum harus mencakup pengetahuan dasar tentang hukum, hak dan kewajiban warga Negara, serta mekanisme penegakan hukum. Dengan pemahaman yang baik mengenai hal ini, generasi muda akan tumbuh dengan kesadaran akan pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Selain melalui pendidikan formal, sosialisasi juga harus dilakukan secara massif melalui berbagai media. Kampanye public, seminar dan diskusi terbuka juga bisa menjadi sarana efektif untuk menjangkau masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami proses hukum dan merasakan transparansi dalam penegakannya.

Salah satu aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu. Keberhasilan penegakan hukum juga sangat

bergantung pada integritas dan profesionalisme lembaga penegak hukum itu sendiri. Reformasi dalam tubuh lembaga ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi. Ketika masyarakat melihat bahwa penegakan hukum dilakukan dengan transparan dan adil, kepercayaan mereka terhadap sistem hukum akan meningkat. Hal ini akan mengurangi kecenderungan untuk mengambil hukum ke tangan sendiri karena mereka yakin bahwa hukum akan melindungi hak-hak mereka dan memberikan keadilan.

Pemberdayaan masyarakat juga penting dalam upaya ini. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses penegakan hukum melalui mekanisme partisipatif seperti pengawasan oleh masyarakat dan pelaporan pelanggaran hukum. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum dapat lebih terjamin. Upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tidak hanya akan mengurangi tindakan main hakim sendiri, tetapi juga akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis. Masyarakat yang percaya pada sistem hukum akan cenderung mengikuti peraturan dan menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum yang benar. Hal ini akan mengurangi konflik dan meningkatkan rasa aman di masyarakat.

b) Peningkatan patroli dan pengawasan

Untuk mengatasi masalah masyarakat yang cenderung mengambil tindakan main hakim sendiri tanpa melalui proses resmi, diperlukan upaya peningkatan patroli dan pengawasan oleh aparat penegak hukum. Dengan meningkatkan frekuensi dan kualitas patroli serta pengawasan terutama di wilayah yang rawan seperti di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, kehadiran pihak berwenang akan lebih terasa dan dapat mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Aparat penegak hukum perlu dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menghadapi situasi darurat yang melibatkan banyak pelaku. Hal ini juga dapat memberikan rasa aman kepada

masyarakat dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

c) Kerjasama dengan tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat adalah individu yang dihormati dan memiliki pengaruh di kounitasnya, seperti pemimpin adat, pemuka agama atau pemimpin lokal. Tokoh masyarakat dapat memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman kepada warga mengenai pentingnya mematuhi hukum dan prosedur yang ada. Mereka bisa menyampaikan pesan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak hanya berbahaya tetapi juga melanggar hukum. Tokoh masyarakat sering kali dipercaya sebagai mediator dalam konflik lokal. Mereka bisa membantu menyelesaikan perselisihan sebelum eskalasi menjadi tindakan main hakim sendiri, dengan menawarkan solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pemerintah atau aparat penegak hukum bisa lebih mudah mensosialisasikan nilai-nilai positif seperti kedisiplinan, keadilan dan perdamaian. Ketika tokoh masyarakat terlibat dalam upaya penegakan hukum, mereka bisa membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Dengan adanya dukungan dari tokoh yang mereka hormati, masyarakat lebih mungkin untuk menyerahkan proses penegakan hukum kepada pihak berwenang. Dengan kata lain, kolaborasi dengan tokoh masyarakat adalah strategi yang mengandalkan kekuatan dan pengaruh tokoh-tokoh lokal untuk mendorong perubahan perilaku dalam masyarakat, sehingga tindakan main hakim sendiri dapat diminimalkan atau dihilangkan.

d) Penerapan *Restorative Justice*

Restorative justice adalah pendekatan yang efektif untuk menanggulangi tindakan main hakim sendiri dengan melibatkan semua

pihak terkait dalam proses penyelesaian konflik.²⁴ Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi mediasi dan dialog antar pelaku, korban dan komunitas untuk membahas insiden serta mencari solusi yang memuaskan semua pihak, sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai dan mencegah balas dendam. Selain itu, pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya *restorative justice* dan proses penyelesaian konflik secara adil juga sangat penting.

Membangun kepercayaan antara masyarakat dan aparat penegak hukum melalui transparansi dan akuntabilitas dalam menangani kasus-kasus kriminal dapat memperkuat rasa keadilan di masyarakat. Program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan dan dukungan bagi korban juga diperlukan untuk memastikan pemulihan dan pencegahan pengulangan tindakan kriminal di masa depan. Keterlibatan aktif komunitas dalam upaya penyelesaian konflik dan mendukung proses pemulihan juga sangat penting. Dengan demikian, melalui pendekatan *restorative justice*, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi, serta mengurangi kecenderungan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan tantangan serius bagi sistem hukum di Indonesia. Tindakan main hakim sendiri muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap lamban dan tidak adil. Masyarakat sering kali merasa perlu mengambil tindakan sendiri untuk menghukum pelaku kejahatan, meskipun hal ini mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan, seperti asas praduga tak bersalah dan hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil.

²⁴ Handoyo Prasetyo, Bambang Waluyo, Subakdi, dan Edward Benedictus Roring. "Fenomena Main Hakim Sendiri dan Dampaknya terhadap Keamanan yang Berujung Pidana: (Sosialisasi Pengabdian Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Jati)." *Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2024): 104-115.

Akibat dari tindakan ini sangat merugikan, tidak hanya bagi korban yang salah dituduh, tetapi juga dapat memicu siklus kekerasan yang lebih luas, menciptakan ketidakamanan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Berbagai hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri, seperti banyaknya pelaku yang terlibat dan kebiasaan masyarakat yang menganggap tindakan ini sebagai solusi, memperparah situasi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya proses hukum dan konsekuensi dari tindakan main hakim sendiri. Penyuluhan dari pihak kepolisian dan lembaga hukum dapat membantu mengubah pandangan masyarakat mengenai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiono, Dhanang. Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Main Hakim Sendiri. Jakarta: Kencana, 2016.

Gunawan, Yoga. Konsep Hukum Pidana dan Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Junaidi, Rahmat. Tindak Pidana dan Penerapan Sanksi Hukum. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Kristanto, Kiki. "Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana." Jakarta: Morality, 2017.

Prabowo, Yogi. Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Main Hakim Sendiri. Jakarta: Sinar Harapan, 2016.

Setiawan, Andi. Persoalan Hukum Pidana dalam Praktek. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Santoso, Titi. Hukum Pidana dan Keadilan Restoratif. Jakarta: Laksana, 2019.

Sari, Indah. Analisis Hukum terhadap Kasus Main Hakim Sendiri. Bandung: Mandar Maju, 2018.

Surya, Adji. Hukum Pidana dan Penegakan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Tolib, Effendi. Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana Dibeberapa Negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

Jurnal, Skripsi, dan Karya Ilmiah Lainnya

Andini, Dayu, dan Sintara, Dani. "Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus pada Polres Serdang Bedagai)." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 04 (2023): 159-165.
DOI: 10.47709/jhb.v12i04.2501

Anugerah Rasubala, Joshua, dan Kasenda, Victor. "Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong." *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54778>

Isnawan, Fuadi. "Pandangan Yuridis Sosiologis Fenomena Street Justice Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 17-35.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=721306&val=8353&title=Pandangan%20Yuridis%20Sosiologis%20Fenomena%20Street%20Justice%20Di%20Dalam%20Kehidupan%20Bermasyarakat>

Kiki Kristanto. "Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 207-222.
<https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/32>

Nyoman Gede Remaja, I. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Harus Dijamin oleh Negara." *Kertha Widya* 6, no. 1 (2018).
DOI: <https://doi.org/10.37637/kw.v6i1.491>

Pangestu, Septian Nanang, dan Setyowati, Indah. "Penegakan Hukum Terkait Tuntutan Jaksa Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan Negeri Kendal)." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (2019).
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8803>

Prasetyo, Handoyo. "Fenomena Main Hakim Sendiri dan Dampaknya terhadap Keamanan yang Berujung Pidana:(Sosialisasi Pengabdian Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Jati)." *Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2024): 104-115.
DOI: <https://doi.org/10.62383/kolaborasi.v2i3.241>

Ramdhani, Yaumi, dan Ufran. "Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechtig*) dalam Hukum Positif." *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2023): 377-382.
DOI: <https://doi.org/10.47679/ib.2023425>

Internet

Zoel, Mirzal. *Rulalng Berital.Co*. Diduga Karena Suara Knalpot, Dua Remaja Dikeroyok Warga Sampai Opname, 04 Januari 2024, pukul 21:30.
<https://rulalngberital.co/news/didulgal-kalrenal-sulalral-knalpot-dulal->

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (Studi Penelitian di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe)

Izmi Khairunnisa, Muhammad Hatta, Muhibuddin

Vol.7 No.4

remaljal-dikeroyok-walrgal-salmpali-opnalme/index.html.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)
E-ISSN: 2798-8457
Volume VII, Nomor 4, Oktober 2024
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

